



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: SKEP/284/DP/IX/2023

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PROVINSI LUAR BIASA/MUSYAWARAH KABUPATEN LUAR BIASA/MUSYAWARAH
KOTA LUAR BIASA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan hal-hal yang memengaruhi penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Luar Biasa/Musyawah Kabupaten Luar Biasa/Musyawah Kota Luar Biasa, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Luar Biasa/Musyawah Kabupaten Luar Biasa/Musyawah Kota Luar Biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Luar Biasa/Musyawah Kabupaten Luar Biasa/Musyawah Kota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Luar Biasa/Musyawah Kabupaten Luar Biasa/Musyawah Kota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri.

BAB I

PENGERTIAN, DASAR, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Pengertian

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.



- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Peserta dan Peninjau Muprovlub adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Kadin maupun peraturan turunan lainnya.
- 6) Peserta dan Peninjau Mukablub/Mukotalub adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga Kadin maupun peraturan turunan lainnya.
- 7) Persyaratan Peserta adalah persyaratan orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam Muprovlub/Mukablub/Mukotalub.
- 8) Persyaratan Peninjau adalah persyaratan orang yang meninjau Muprovlub/Mukablub/Mukotalub.
- 9) Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa, disingkat Muprovlub/Mukablub/Mukotalub, adalah musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD dan ART dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga ketentuan-ketentuan AD dan ART dan/atau keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- 10) Kartu Tanda Anggota Biasa, disingkat KTA-B, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Perusahaan atau Pengusaha sebagai Anggota Biasa Kadin.
- 11) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa, disingkat KTA-LB, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin.

Pasal 2 **Dasar dan Lingkup**

- 1) Dasar Peraturan Organisasi ini adalah Pasal 26 AD dan Pasal 23 dan 24 ART.
- 2) Perangkat Organisasi dan kepengurusan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. Lembaga-lembaga internal Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat sementara (*ad hoc*); dan
 - f. Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.



- 3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai Pengertian, Dasar dan Lingkup, dan Penyelenggaraan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub.

BAB II

PENYELENGGARAAN MUPROVLUB

Pasal 3

Prosedur dan Tata Cara Muprovlub

- 1) Muprovlub diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 26 AD dan Pasal 23 ART.
- 2) Penyelenggaraan Muprovlub harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kadin Indonesia.
- 3) Persetujuan penyelenggaraan Muprovlub diberikan oleh Kadin Indonesia dengan mempertimbangkan hasil Asistensi Persiapan Muprovlub yang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Muprovlub.

Pasal 4

Peserta dan Peninjau Muprovlub

- 1) Peserta Muprovlub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan Anggota yaitu:
 - i. Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara *ex officio*.
 - ii. Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang khusus diadakan menjelang Muprovlub, sebanyak 2 (dua) orang yang memiliki surat mandat dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing.
 - iii. Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. angka a.1. kurang dari 50 (lima puluh) orang, maka harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dibagi rata hanya di antara Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya sudah definitif hasil Mukab/Mukota.
 - iv. Untuk Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya belum definitif (masih Caretaker) hanya dapat diwakili 1 (satu) orang utusan Anggota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan ketentuan telah memiliki minimal KTA-B 10 perusahaan.
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprovlub, dan diatur dalam ART.
 - c. Dewan Penasihat Kadin Provinsi yang bersangkutan.
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang bersangkutan.
 - e. Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.



- 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah Peserta Penuh.
- 3) Peserta dan Peserta Penuh Muprovlub harus memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi :
 - a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga.
 - b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin.
 - c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti, profesional dan tokoh masyarakat).
- 4) Peserta Muprovlub sebagaimana dimaksud butir ii huruf a ayat (1) harus membawa mandat dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan, dan nomor KTA-B Kadin.
- 5) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a poin (i), (ii) dan (iii), yang berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat hadir pada Muprovlub, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan Muprov dapat digantikan oleh utusan untuk Peninjau Muprovlub yang telah diajukan sebelumnya pada Rapat Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota dengan membawa mandat dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan nomor KTA-B Kadin.
- 6) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melampirkan bukti atau dokumen pendukung mengenai halangan tersebut kepada Panitia Muprovlub.
- 7) Pendaftaran Peserta Muprovlub yang telah dilengkapi dengan persyaratan KTA-B, KTA-LB, dan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus sudah diterima Panitia Pelaksana Muprovlub selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Muprovlub diselenggarakan.
- 8) Peninjau pada Muprovlub hanya Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan mempunyai hak bicara.
- 9) Pendaftaran Peninjau Muprovlub berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Muprovlub harus sudah diterima Panitia Pelaksana Muprovlub selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Muprovlub diselenggarakan.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Peserta Muprovlub

- 1) Peserta Penuh Muprovlub mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara, dan hak dipilih. Selain Peserta Penuh sebagaimana dimaksud, Peserta Muprovlub lainnya hanya memiliki hak bicara dan hak dipilih.



- 2) Kewajiban Peserta Muprovlub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan AD dan ART serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprovlub sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART.

Pasal 6 **Konvensi Muprovlub**

- 1) Konvensi Muprovlub adalah forum Anggota Luar Biasa tingkat provinsi yang difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang teknis pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memilih dan menetapkan utusan Anggota Luar Biasa tingkat provinsi sebagai Peserta Penuh Muprovlub.
- 2) Anggota Luar Biasa tingkat provinsi yang dapat mengikuti konvensi Muprovlub adalah yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin.
- 3) Utusan Anggota Luar Biasa tingkat provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Utusan Anggota Biasa Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- 4) Teknis pelaksanaan konvensi Muprovlub diatur dalam peraturan organisasi yang terkait dengan konvensi.

Pasal 7 **Persidangan dalam Muprovlub**

- 1) Persidangan, disingkat Sidang, dalam Muprovlub terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Muprovlub; dan
 - b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno untuk ditetapkan menjadi keputusan Muprovlub.
- 2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan selanjutnya disebut Pimpinan Sidang Muprovlub.
- 3) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 8 **Pimpinan Sidang Muprovlub**

- 1) Pimpinan Sementara Sidang Muprovlub terdiri dari unsur Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi, Panitia Pengarah Muprovlub, dan Panitia Pelaksana Muprovlub, yang harus berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- 2) Pimpinan Sidang Muprovlub berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebanyak 2 (dua) orang, unsur Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) orang, dan unsur Anggota Luar Biasa Kadin tingkat provinsi sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Pimpinan Sidang Muprovlub dipilih oleh Peserta Penuh untuk memimpin sidang-sidang



pleno Muprovlub selanjutnya.

- 4) Pimpinan Sementara Sidang Muprovlub memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib, dan pemilihan Pimpinan Sidang Muprovlub.
- 5) Pimpinan Sidang Muprovlub berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno dan Muprovlub dinyatakan ditutup.

Pasal 9

Pengesahan dan Penguksahan Kadin Provinsi

Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengesahkan dengan surat keputusan dan mengukuhkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi hasil Muprovlub.

Pasal 10

Keadaan Kahar Muprovlub

Penyelenggaraan Muprovlub dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/*offline*), kecuali karena kondisi keadaan kahar (*force majeure*) atau adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Muprovlub dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan dengan tatap muka (*hybrid*).

BAB III

PENYELENGGARAAN MUKABLUB/MUKOTALUB

Pasal 11

Prosedur dan Tata Cara Mukablub/Mukotalub

- 1) Mukablub/Mukotalub diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 26 AD dan Pasal 24 ART.
- 2) Penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kadin Provinsi yang bersangkutan.
- 3) Persetujuan penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub diberikan oleh Kadin Provinsi dengan mempertimbangkan hasil Asistensi Persiapan Mukablub/Mukotalub yang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub.



Pasal 12

Peserta dan Peninjau Mukablub/Mukotalub

- 1) Peserta Mukablub/Mukotalub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang bersangkutan;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Peserta Penuh. Peserta Mukablub/Mukotalub harus memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi :
 - a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga.
 - b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin.
 - c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti, profesional dan tokoh masyarakat).
- 3) Pendaftaran yang telah dilengkapi dengan persyaratan KTA-B harus sudah diterima Panitia Pelaksana Mukablub/Mukotalub selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Mukablub/Mukotalub diselenggarakan.
- 4) Peninjau pada Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan masing-masingnya memiliki hak bicara.
- 5) Pendaftaran Peninjau Mukablub/Mukotalub berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Mukablub/Mukotalub harus sudah diterima Panitia Pelaksana Mukablub/Mukotalub selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Mukablub/Mukotalub diselenggarakan.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Peserta Mukablub/Mukotalub

- 1) Hak peserta Mukablub/Mukotalub:
 - a. Anggota Biasa yang merupakan Peserta Penuh Mukablub/Mukotalub mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara, dan hak dipilih.
 - b. Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara dan hak dipilih.



- d. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
- 2) Kewajiban peserta Mukablub/Mukotalub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan AD dan ART serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART.

Pasal 14

Persidangan dalam Mukablub/Mukotalub

- 1) Persidangan, disingkat Sidang, dalam Mukablub/Mukotalub terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Mukablub/Mukotalub; dan
 - b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno untuk ditetapkan menjadi keputusan Mukablub/Mukotalub.
- 2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan selanjutnya disebut Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub.
- 3) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 15

Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub

- 1) Pimpinan Sementara Sidang Mukablub/Mukotalub terdiri dari unsur Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, Panitia Pengarah Mukablub/Mukotalub, dan Panitia Pelaksana Mukablub/Mukotalub yang harus berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- 2) Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) orang, unsur peserta Anggota Biasa sebanyak 2 (dua) orang dan unsur Anggota Luar Biasa Kadin tingkat kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) orang. Jika tidak ada Anggota Luar Biasa kadin tingkat Kabupaten/Kota, maka unsur peserta Anggota Biasa sebanyak 3 (tiga) orang.
- 3) Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub dipilih oleh Peserta Penuh untuk memimpin sidang-sidang pleno Mukablub/Mukotalub selanjutnya.
- 4) Pimpinan Sementara Sidang Mukablub/Mukotalub memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib, dan pemilihan Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub.
- 5) Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno dan Mukablub/Mukotalub dinyatakan ditutup.



Pasal 16

Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota

Dewan Pengurus Kadin Provinsi mengesahkan dengan surat keputusan dan mengukuhkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota hasil Mukablub/Mukotalub.

Pasal 17

Penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub

- 1) Penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/*offline*), kecuali karena kondisi keadaan kahar (*force majeure*) atau adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Mukablub/Mukotalub dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan dengan tatap muka (*hybrid*).
- 2) Laporan penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub disampaikan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia u.p. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 18

Aturan Lain dan Pemberlakuan

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/133/DP/IX/2013 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Persyaratan Peserta dan Peninjau dalam Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota Kamar Dagang dan Industri, dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 September 2023

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



M. Arsjad Rasjid P.M.



Lampiran Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Nomor : **Skep/284/DP/IX/2023**
Tanggal: **25 September 2023**

SURAT PERNYATAAN

Pada tanggal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan Musyawarah **Provinsi Luar Biasa (Muprovlub)** di

Muprovlub Kadin sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Muprov untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Provinsi mengenai pelanggaran prinsip Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang dengan landasan Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin.

Dalam pelaksanaan Muprovlub, saya, sebagai Calon Ketua Umum, dengan memperhatikan AD Kadin Pasal 12 tentang Etika Bisnis, Pasal 33 tentang Hak Anggota, Pasal 34 tentang Kewajiban Anggota, Pasal 35 tentang Pengambilan Keputusan dan ART Kadin Pasal 37 tentang Etika Bisnis dengan ini menyatakan dan berjanji:

1. Memenuhi persyaratan sebagai peserta dan Calon Ketua Umum Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin serta persyaratan yang diatur oleh Panitia Muprovlub;
2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan harus tetap mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas;
3. Membina hubungan berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan;
4. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan;
5. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat;
6. Tidak melakukan praktik-praktik suap yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi dan tidak menerima suap serta tidak melakukan politik uang (*money politics*);



7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
8. Tunduk dan patuh kepada AD Kadin, ART Kadin, Keputusan Kadin Indonesia, Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Muprovlub, Keputusan Kadin Provinsi yang bersangkutan, dan keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya tanda tangani dan bersedia untuk menerima segala akibat dari pelanggarannya, termasuk pembatalan saya sebagai Calon Ketua Umum, maupun sanksi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya dan ikhtiar kita,

.....,

Yang memberi pernyataan

Meterai Rp10.000,00

(_____)
nama lengkap



Lampiran Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Nomor : **Skep/284/DP/IX/2023**
Tanggal: **25 September 2023**

SURAT PERNYATAAN

Pada tanggal Anggota Biasa
akan menyelenggarakan Musyawarah **Kabupaten/Kota Luar Biasa (Mukablub/Mukotalub)**
di

Mukablub/Mukotalub Kadin sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Mukab/Mukota untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota mengenai pelanggaran prinsip Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang dengan landasan Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin.

Dalam pelaksanaan Mukablub/Mukotalub, saya, sebagai Calon Ketua, dengan memperhatikan AD Kadin Pasal 12 tentang Etika Bisnis, Pasal 33 tentang Hak Anggota, Pasal 34 tentang Kewajiban Anggota, Pasal 35 tentang Pengambilan Keputusan dan ART Kadin Pasal 37 tentang Etika Bisnis dengan ini menyatakan dan berjanji:

1. Memenuhi persyaratan sebagai peserta dan Calon Ketua Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin serta persyaratan yang diatur oleh Panitia Mukablub/Mukotalub;
2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan harus tetap mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas;
3. Membina hubungan berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan;
4. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan;
5. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat;
6. Tidak melakukan praktik-praktik suap yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi dan tidak menerima suap serta tidak melakukan politik uang (*money politics*);



7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
8. Tunduk dan patuh kepada AD Kadin, ART Kadin, Keputusan Kadin Indonesia, Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Mukablub/Mukotalub, Keputusan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil pemilihan Ketua Kadin Kabupaten/Kota tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya tanda tangani dan bersedia untuk menerima segala akibat dari pelanggarannya, termasuk pembatalan saya sebagai Calon Ketua, maupun sanksi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya dan ikhtiar kita,

.....,

Yang memberi pernyataan

Meterai Rp10.000,00

(_____)
nama lengkap



III KICK OFF MEETING PENANGGUNG JAWAB MUKABLUB/MUKOTALUB, SC DAN OC												
1	Menetapkan Tema, Tanggal, Tempat dan Waktu Mukablub/Mukotalub											
2	Menyusun Rencana Anggaran Biaya											
IV STEERING COMMITTEE (SC)												
1	Kick Off Meeting SC											
2	Memenuhi jumlah Peserta Penuh minimal sebanyak 50 (lima puluh) Anggota Biasa yang memiliki KTA-B yang berlaku											
3	Penyusunan Jadwal Acara Mukablub/Mukotalub											
4	Penyusunan Tata Tertib Mukablub/Mukotalub											
5	Menerima dan memastikan Surat Mandat (Peserta dan Peninjau) adalah SAH, melakukan pengecekan dokumen secara TELITI dan Independent, serta menetapkan DAFTAR PEMILIH TETAP maupun DAFTAR PENINJAU TETAP sesuai Surat Mandat yang telah diverifikasi.											

Handwritten signature/initials in blue ink.



III ORGANIZING COMMITTEE (OC)												
1	Memastikan Tempat, Stage Decoration, Alat Sidang dan Alat Pemilahan lengkap											
2	Memastikan Akomodasi Hotel, Transportasi dan Makan sesuai dengan rencana											
3	Press Conference Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan KADIN Provinsi sebelum acara dimulai											
V	DOKUMENTASI											
1	Dokumentasi Hasil-Hasil Mukablub/Mukotalub											
2	Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia u.p. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah penyelenggaraan											

Keterangan :
Lampiran Check List ini dapat berubah dalam kondisi tertentu yang dapat disesuaikan dengan kondisi di kabupaten/kota dengan ketentuan tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin serta atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi.